

	STMIK WIDYA CIPTA DHARMA		
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR		
	USULAN PENGHAPUSAN MATA KULIAH		
	Kode Dokumen : POS/STMIKWICIDA/SPMI-I/4/10/036	Revisi :	Tgl : 12 Februari 2020
			Hal 1 dari 3

1. TUJUAN

Prosedur usulan penghapusan mata kuliah ini menerangkan pelaksanaan tinjauan usulan penghapusan mata kuliah untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, kelangsungan dan aktivitasnya.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi pelaksanaan tinjauan usulan penghapusan mata kuliah untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, kelangsungan dan efektivitasnya.

3. DEFINISI

- 1) Mata kuliah adalah sekumpulan bahan kajian dan/atau pelajaran pada suatu kurikulum program studi
- 2) Mata kuliah yang dihapus adalah suatu mata kuliah yang tidak digunakan lagi atau tidak relevan lagi dalam kurikulum saat ini
- 3) Dosen Wali merupakan dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah yang diambil dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan skrip/tugas akhir.

4. PENGGUNA

- 1) Ketua STMIK Widya Cipta Dharma
- 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
- 5) Dosen Wali
- 6) Mahasiswa


5. PROSEDUR

- 1) Mahasiswa mengajukan permohonan penghapusan mata kuliah dari transkrip yang

ditujukan kepada Ketua Program Studi dengan melampirkan :

- a) Formulir surat penghapusan mata kuliah
 - b) Transkrip sementara
- 2) Mahasiswa menghadap ke dosen wali untuk mendapat persetujuan penghapusan mata kuliah dari transkrip sementara.
 - 3) Mahasiswa menghadap ke Ketua Program Studi untuk mendapat persetujuan penghapusan mata kuliah dari transkrip sementara.
 - 4) Mahasiswa menyerahkan formulir surat penghapusan mata kuliah ke Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
 - 5) Kepala BAAK menandatangani persetujuan formulir penghapusan mata kuliah dari transkrip sementara.
 - 6) BAAK melakukan penghapusan mata kuliah pada transkrip sementara.
 - 7) Mahasiswa mendapatkan transkrip sementara.

6. FLOWCHART



7. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 05/D/O/1995 tentang Perubahan AMIK-WCD menjadi STMIK-WCD
- 3) Surat Keputusan Yayasan Widya Cipta Dharma Nomor :11/SK/YWCD/VII/2019 Tentang Statuta STMIK Widya Cipta Dharma Revisi tahun 2019

- 4) Surat Keputusan Ketua STMIK Widya Cipta Dharma Nomor : 082/SK-KT/ST.WCD/XI/2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola STMIK Widya Cipta Dharma
- 5) Surat Keputusan Ketua tentang buku pedoman akademik Nomor : 060/SK-BP/STMIK-WCD/IX/2019
- 6) Dokumen Manual Standar STMIK WICIDA
- 7) Dokumen Standar Mutu Pendidikan STMIK WICIDA
- 8) Kalender Akademik STMIK Widya Cipta Dharma

8. LAMPIRAN

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER WIDYA CIPTA DHARMA <small>Status Terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi</small> <small>Jl. M. Yamin No. 25 Samarinda - Kalimantan Timur 75123 Telp. 0541 - 736071 Fax. 203492, 734468</small> <small>E-mail : wicida@wicida.ac.id.</small>	
Kepada Yth, Ketua Program Studi Di – Tempat			
Yang bertanda tangan di bawah ini :			
Nama	:		
NIM	:		
Program Studi	:		
Alamat/HP	:		
Semester	:	Gasal / Genap	
Dengan ini mengajukan permohonan penghapusan mata kuliah dari transkrip akademik pada mata kuliah :			
No.	Kode Mata Kuliah	Sks	Nama Mata Kuliah
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dengan penghapusan tersebut maka jumlah SKS dan IPK transkrip saya adalah :			
Jumlah SKS	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	SKS	Dengan IPK
			<input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>
Mengetahui		Yang Mengajukan	
Dosen Wali		Ketua Program Studi	
..... NIK :	 NIK :	
	 NIM :	
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan:			
<input type="checkbox"/> Transkrip Akademik Sementara			
Diperiksa Oleh Staf BAAK		Selesai	Ka. BAAK
		Tgl.	
Tgl.	Pkl.	Pkl.	Amelia Yusnita, S.Kom., M.Kom NIK. 09.04.1.032